

Implementasi Due Diligence Notaris Sebelum Dan Sesudah Perusahaan Badan Hukum PT Listing Di Pasar Modal Abstrak

Dila Meilinda

Notaris Kabupaten Pesawaran

Pasar modal sebagai suatu kegiatan dalam penawaran umum dan perdagangan efek (saham) dari perusahaan publik. Perusahaan yang melakukan transaksi jual beli saham melalui pasar modal (*go public*), seperti penawaran umum (*public offering*) dipersyaratkan untuk memenuhi kewajiban mempersiapkan dokumen persyaratan pernyataan pendaftaran yang wajib diserahkan ke Bapepam. Lembaga penunjang dan profesi pasar modal seperti Notaris akan membantu emiten membuat dokumen dan melakukan *due diligence*. Penelitian hukum ini termasuk jenis penelitian hukum normatif dan empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan fakta dan data-data mengenai pelaksanaan *due diligence* Notaris dan prinsip keterbukaan sebelum dan sesudah Perseroan Terbatas (PT) listing di Pasar Modal. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pelaksanaan dari *due diligence* Notaris didalam pasar modal haruslah menerapkan prinsip keterbukaan baik dalam pembuatan akta-akta, perjanjian-perjanjian lain yang dibutuhkan oleh para pihak di dalam pasar modal maka sebelum Notaris melakukan tugasnya dalam membuat akta, terlebih dahulu Notaris memeriksa data perusahaan dimana nantinya akan dituangkan dalam akta yang akan dibuatnya, tugas Notaris sebelum dan sesudah *listing* adalah membuat akta perubahan anggaran dasar dan membuat berita acara RUPS serta membuat akta-akta perjanjian yang berkaitan dengan penawaran umum dan kemudian mendaftarkan ke Bapepam. Tanggung jawab yang dibebankan kepada Notaris hanyalah sebatas akta yang dibuatnya yaitu menjamin isi dan maksud serta tujuan akta tersebut adalah benar dan tidak melanggar kode etik, undang-undang serta ketentuan dan peraturan yang berlaku. Notaris telah membuat akta dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kode etik maka dalam hal ini notaris telah dilindungi.

Kata Kunci : Due Diligence, Notaris, Pasar Modal

1. PENDAHULUAN

Suatu perusahaan yang bermaksud melakukan transaksi jual beli saham melalui pasar modal (*go public*), seperti penawaran umum (*public offering*) dipersyaratkan untuk memenuhi kewajiban mempersiapkan dokumen-dokumen persyaratan pernyataan pendaftaran yang wajib diserahkan ke Bapepam. Persiapan dokumen-dokumen ini akan dibuat oleh emiten dibantu oleh lembaga penunjang pasar modal, seperti lembaga penjamin emisi (*underwriter*), akuntan, konsultan hukum, dan notaris yang ditunjuk oleh emiten. Misalnya dokumen prospektus dikerjakan dengan bantuan penjamin emisi (*underwriter*), dokumen laporan akuntan dikerjakan dengan bantuan akuntan, dokumen pemeriksaan hukum dikerjakan oleh bantuan konsultan hukum.

Aset perusahaan akan dinilai dengan bantuan penilai dan segala akta yang diperlukan akan dibuat secara otentik oleh notaris. Dalam hal notaris melakukan kegiatannya di pasar modal maka notaris tersebut wajib melakukan pendaftaran

**Implementasi Due Diligence Notaris Sebelum Dan Sesudah Perusahaan Badan Hukum PT Listing Di
Pasar Modal, Dila Meilinda**

sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-37/PM/1996, tanggal 17 Januari 1996 dan Peraturan Nomor VIII.D.I. Akta yang dibuat Notaris adalah akta otentik dan otensitasnya itu bertahan terus bahkan sampai sesudah ia meninggal dunia. Tanda tangannya pada waktu akta itu tetap mempunyai kekuatan. Walaupun ia tidak dapat lagi menyampaikan keterangan mengenai kejadian-kejadian pada saat pembuatan akta itu. Apabila notaris untuk sementara waktu diberhentikan atau dipecat dari jabatannya, maka akta-akta tersebut tetap memiliki kekuatan sebagai akta otentik, tetapi akta-akta itu harus telah dibuat sebelum pemberhentian atau pemecatan sementara waktu itu dijatuhkan. Berkaitan dengan profesi Notaris sebagai salah satu profesi penunjang di pasar modal, maka Notaris akan melakukan pekerjaan semuanya yang telah ditentukan oleh Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, serta memiliki tanggung jawab atas pekerjaan yang dilaksanakan dalam rangka suatu penawaran umum perusahaan.

Lembaga hukum yang dikenal dengan sebutan Notariat merupakan suatu keutuhan akan adanya jaminan yang ditugaskan oleh kekuasaan umum (*openbaar gezag*) untuk di mana dan apabila undang-undang mengharuskan sedemikian atau di kehendaki oleh masyarakat membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan otentik. Kebutuhan akan adanya jasa Notaris sebagai pembuat akta otentik di Indonesia telah di kenal sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Sedangkan di negara Anglo Saxon perkembangan Notaris berbeda dengan di negara kontinental di mana Notaris tidak berfungsi sebagai pembuat akta.¹

Perusahaan yang akan melakukan penawaran umum maka lembaga penunjang dan profesi pasar modal akan membantu emiten membuat dokumen-dokumen dan juga melakukan *due diligence*, sehingga mengetahui secara mendalam tentang keadaan keuangan tahun-tahun terakhir, operasinya, proyeksi emiten dan prospek emiten. Dalam *due diligence* ini eksekutif emiten harus memberikan informasi yang akurat dan cukup pada lembaga penunjang dan profesi pasar modal. Karena hasil *due diligence* ini yang akan ditulis dalam dokumen-dokumen emiten pada waktu pernyataan pendaftaran di Bapepam

Sebelum melakukan *listing*, sebuah perusahaan harus terlebih dahulu *go public* dan sebagai pejabat umum dan sekaligus profesi penunjang, Notaris memiliki tugas dan tanggung jawab. Adapun tugas pokok Notaris adalah memberikan penerangan dan saran-saran. Sebelum dibuatkan akta oleh Notaris, maka Notaris harus mengumpulkan data-data, keterangan-keterangan yang selengkapnyanya dan mempelajari akibat hukum yang akan terjadi, lalu memberikan saran-saran untuk mencegah timbulnya sengketa diantara para pihak sehubungan dengan akta yang akan dibuatnya. "Kalau seorang Advokat membela hak-hak seseorang ketika timbul suatu kesulitan, maka Notaris harus berusaha mencegah terjadinya kesulitan itu."²

Dalam penjelasan umum UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) bahwa akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan pada pihak Notaris. Namun, Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukan bahwa apa yang termuat dalam Akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi Akta Notaris, serta memberikan akses terhadap informasi,

¹ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta : Erlangga, 1999), hal. 27.

² Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta : Ichtar Baru Van Hoeve, 1994), hal. 24.

termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penandatanganan akta.

Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui, atau tidak menyetujui isi akta otentik yang ditandatangani. Dalam hal ini apabila Notaris telah mengikuti pembuatan akta sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang maka dia mendapat perlindungan hukum apabila terjadi sesuatu hal yang menimbulkan masalah dalam pembuatan akta tersebut.

Sebuah perusahaan yang akan *listing*, maka perusahaan tersebut harus membuat persiapan sampai perusahaan tersebut *go public*, dalam hal ini Notaris, sebagai profesi penunjang pasar modal sangat dibutuhkan karena merupakan persyaratan yang diajukan oleh undang-undang dan yang menjadi tugas dan tanggung jawab telah diatur dalam undang-undang. Bagi perusahaan yang akan melakukan jual beli di pasar modal sebelum *listing*, tugas dan tanggung jawab Notaris ada pada tahap pra emisi dimana Notaris memberikan *due diligence* terhadap perusahaan yang akan melakukan penawaran umum dan setelah *listing* Notaris berkewajiban membuat setiap akta apabila terjadi perubahan anggaran dasar

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka yang menjadi permasalahan adalah:

- a. Bagaimanakah pelaksanaan *due diligence* Notaris dan prinsip keterbukaan sebelum dan sesudah Perseroan Terbatas (PT) *listing* di Pasar Modal?
- b. Bagaimanakah tugas dan tanggung jawab Notaris dalam memberikan *due diligence* sebelum Perseroan Terbatas (PT) *listing* di Pasar Modal?
- c. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi Notaris dalam pelaksanaan *due diligence* Perseroan Terbatas (PT) *listing* di Pasar Modal?

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan utama, dan pendekatan empiris. Merujuk pada tipologi penelitian menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa studi pendekatan terhadap hukum yang normatif terhadap hukum yang normatif mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu sebagai produk dari suatu kekuasaan Negara tertentu yang berdaulat. Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah tentang analisis yuridis terhadap eksistensi Notaris sebelum dan sesudah Perseroan Terbatas *listing* di pasar modal. Pendekatan normatif dimaksudkan untuk menggali dan mengkaji peraturan perundang-undangan sebagai dasar berpijak dalam meneliti dalam persoalan yang kemudian berdasarkan hal tersebut peneliti melihat secara empiris dalam praktek pelaksanaannya.

3. PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan *Due Diligence* Notaris Dan Prinsip Keterbukaan Sebelum Dan Sesudah Perseroan Terbatas (PT) *Listing* Di Pasar Modal

Implementasi Due Diligence Notaris Sebelum Dan Sesudah Perusahaan Badan Hukum PT *Listing* Di Pasar Modal, Dila Meilinda

Pelaksanaan dari standar *due diligence* ini perlu dilakukan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam proses *go public*-nya suatu perusahaan, karena tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan *due diligence* ini adalah agar tidak terjadinya pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan di dalam pasar modal, hal ini disebabkan karena jika pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan ini terjadi, maka dapat menyebabkan kerugian bagi pihak investor dan sudah pasti pihak investor yang dirugikan tersebut dapat menuntut pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang telah melakukan pelanggaran prinsip keterbukaan tersebut. Penerapan dari prinsip keterbukaan ini sangatlah penting dalam pasar modal, yakni untuk menjaga kepercayaan publik/investor terhadap bursa untuk menjaga mekanisme pasar yang efisien dan untuk mencegah terjadinya penipuan (*fraud*), karena tanpa adanya aturan kewajiban keterbukaan ini, maka akan menimbulkan akibat buruk bagi investor publik untuk memperoleh informasi atau fakta materil dari perusahaan.

Menelaah pendapat responden di atas maka dapat dianalisis bahwa konsep dari *due diligence* ini sendiri sebenarnya mengacu pada berbagai kewajiban yang dibebankan oleh UUPM artinya bahwa *due diligence* merupakan kewajiban mutlak bagi pihak yang berkepentingan untuk memverifikasi keakuratan dari prinsip keterbukaan yang berhubungan dengan sekuritas perusahaan dan merupakan standar untuk penyelidikan dan penelitian yang merupakan bagian dari proses persiapan penawaran umum yang akan dilakukan oleh perusahaan.

Notaris sebagai profesi penunjang pasar modal tidak akan terlepas dari tugas dan profesinya sebagai pejabat yang satu-satunya berwenang membuat akta otentik sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 1 UUPM, disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana disebut dalam undang-undang ini. Sedangkan di dalam Pasal 1 PJP disebutkan Notaris adalah Pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya, memberikan grosse, salinan dan kutipannya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Notaris dalam kegiatan di pasar modal, selaku profesi penunjang akan terlihat pada proses awal pada saat perusahaan akan melakukan *go public*, yakni Notaris bertugas untuk membuat akta-akta yang merupakan dokumen-dokumen tertentu dalam hal persiapan menjelang diadakannya penawaran umum, antara lain Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), perjanjian antara emiten dengan Badan Administrasi Efek, *Underwriter*, dan badan hukum lainnya yang terlibat dalam proses *go public* artinya disini bahwa Notaris membantu emiten untuk menyiapkan kelengkapan dokumen.

Notaris dalam emisi saham berperan dalam membuat akte anggaran dasar atau akte perubahan anggaran dasar, dan apabila diinginkan oleh para pihak Notaris juga membantu emiten untuk membuat dokumen-dokumen yang diperlukan, yang kesemuanya merupakan hal-hal yang sangat penting dan fundamental, seperti dalam hal pembuatan :³

- a. Perjanjian agen penjualan yakni perjanjian yang dilakukan oleh para penjamin pelaksana efek dan penjamin efek untuk menawarkan dan menjual saham kepada masyarakat
- b. Perjanjian penjaminan emisi efek yakni perjanjian yang dilakukan oleh emiten dengan penjamin

³ Tjiptono darmadji dan Hendy M.Fakhrudin, *Op.Cit.*, hal. 31

pelaksana emisi efek mengenai pernyataan jaminan dengan kesanggupan untuk melakukan penawaran dan penjualan saham emiten kepada masyarakat melalui suatu penawaran umum dan menanggung serta membeli saham yang tidak habis terjual

- c. Perjanjian antara penjaminan emisi yakni perjanjian yang dilakukan antara penjamin emisi dengan pelaksana penjamin emisi untuk menjamin dan membeli saham-saham emiten dan saham-saham yang tidak terjual kepada masyarakat pada penawaran umum.

Dalam emisi obligasi, Notaris berperan dalam pembuatan:

- 1) Perjanjian penanggungan yakni perjanjian yang dilakukan oleh dan antara penanggung, wali amanat dan emiten agar penanggung menjamin untuk membayar kepada pemegang obligasi dan wali amanat tentang sejumlah hutang emiten
- 2) Perjanjian perwaliamanatan yakni perjanjian yang dilakukan antara emiten, wali amanat dan penanggung agar wali amanat mewakili pemegang obligasi untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Pelaksanaan dari *due diligence* Notaris merupakan suatu kewajiban untuk memenuhi pelaksanaan dari prinsip keterbukaan, yang harus disesuaikan dengan ketentuan yang telah mengaturnya dan juga tidak terlepas dari apa yang terdapat dalam peraturan mengenai standar pemeriksaan profesi. Dalam menjalankan tugas dan peranannya Notaris juga diperlukan guna membantu para pihak untuk mencari solusi, mencari jalan keluar untuk memecahkan masalah yang dihadapi mereka dalam membuat perjanjian-perjanjian yang ada hubungannya dengan pasar modal.⁴ Pasal 67 UUPM dinyatakan bahwa dalam melakukan kegiatan usaha di bidang pasar modal, profesi penunjang pasar modal wajib memberikan pendapat atau penilaian yang independen.

3.2 Tugas Dan Fungsi Notaris Terhadap Perseroan Terbatas (PT) Listing Di Pasar Modal

Notaris sebagaimana menurut Undang-Undang dan Notaris menurut yang sebenarnya dan tugas yang harus dijalankannya yang diletakkan kepadanya oleh undang-undang menurut Cahaya Hairani D. selaku Pejabat Notaris Bandar Lampung menjelaskan bahwa sangat berbeda sekali dengan tugas yang dibebankan oleh masyarakat di dalam praktek, sehingga sulit untuk memberikan definisi yang lengkap mengenai tugas dan pekerjaan Notaris. Dalam hal suatu perusahaan akan melakukan *go public* maka sebagai pejabat umum dan sekaligus sebagai profesi penunjang pasar modal, Notaris sudah pasti mempunyai tugas dan fungsi yang tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan profesi penunjang lainnya, artinya bahwa setiap pihak-pihak yang terlibat di dalam suatu proses *go public*-nya suatu perusahaan, sudah pasti akan melakukan pekerjaannya sesuai dengan bidangnya masing-masing, sehingga oleh karenanya dapat dikatakan bahwa dalam hal ini, maka yang menjadi tugas pokok Notaris yaitu :

- a. Memberi penerangan atau saran-saran
Sebelum membuat akta, Notaris harus terlebih dahulu mengumpulkan data-data, keterangan-keterangan yang selengkap-lengkapnyanya dan mempelajari akibat hukum yang mungkin terjadi, lalu kemudian memberi saran-saran untuk mencegah timbulnya sengketa diantara para pihak sehubungan dengan akta yang akan dibuatnya.
- b. Membuat akta-akta otentik otentik, baik :
 - 1) Yang perintahkan oleh Undang-Undang, seperti Pendirian Perseroan Terbatas, Berita Acara

⁴ H. Djaidir, *Peranan Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal*, (Medan: USU, 1999), hal. 44.

RUPS

- 2) Atas permintaan pihak yang menghendaki jasa Notaris, misalnya tentang jual beli saham, perjanjian pembelian sisa saham dan lain-lain.

Dalam hal pembuatan akta, ada dikenal dua bentuk otentik, yakni :

- a) Partij akta (akta dihadapan) artinya akta yang dibuat menurut keterangketerangan para pihak dan pihak yang bersangkutan harus menandatangani akta tersebut. Misalnya saja dalam rangka perusahaan yang akan *listing*, notaris akan membuat perjanjian-perjanjian seperti perjanjian penjaminan emisi efek, perjanjian pengadaan barang cetakan, perjanjian pengelolaan administrasi saham, dan perjanjian agen penjualan yang dibuat dengan dibawah tangan dan penandatanganannya dilegalisir oleh Notaris.
- b) Relas Akta (akta pejabat), yakni akta yang dibuat karena kejadian-kejadian yang disaksikan dan didengar oleh Notaris dan penandatanganan tidak diharuskan misalnya berita acara RUPS

3.3 Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Pelaksanaan *Due Diligence* Perseroan Terbatas (PT) Listing Di Pasar Modal

Pelaksanaan kegiatan di pasar modal apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan merupakan hal yang rawan dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat di pasar modal. Pelanggaran di bidang pasar modal merupakan pelanggaran yang sifatnya teknis administratif. Ada tiga pola pelanggaran yang lazim terjadi yaitu :

- a) Pelanggaran yang dilakukan secara individual.
- b) Pelanggaran yang dilakukan secara berkelompok
- c) Pelanggaran yang dilakukan langsung atau berdasarkan perintah atau pengaruh pihak lain.

Pelaku yang terlibat dalam pelanggaran di bidang pasar modal adalah pihak-pihak yang berpendidikan cukup tinggi. Pihak-pihak yang berpotensi melakukan pelanggaran adalah emiten atau perusahaan publik dan pihak-pihak yang mempunyai posisi strategis di dalam perusahaan seperti direksi, komisaris, dan pemegang saham utama. Pihak lain yang berpotensi melakukan pelanggaran adalah para profesional di bidang pasar modal, misalnya akuntan, konsultan hukum, penilai dan notaris. Hal ini terjadi karena mereka mengetahui celah hukum baik yang diatur atau yang belum diatur sehingga ketika mereka melakukan pelanggaran mereka tidak terkena sanksi atau sanksinya tidak seimbang dengan pelanggaran yang telah mereka lakukan.

Undang-Undang telah menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik. Tujuannya adalah agar suatu waktu akta tersebut dapat digunakan sebagai bukti yang kuat jika terjadi perselisihan antara para pihak atau ada gugatan dari pihak lain. Jika hal ini terjadi, maka tidak menutup kemungkinan bahwa Notaris dapat dipanggil sebagai saksi dan mungkin sebagai tersangka, tergantung bagaimana Notaris membuat akta tersebut.

Notaris membuat akta setelah mempelajari dokumen-dokumen perusahaan dalam persiapan dari perseroan terbatas yang tertutup kepada perseroan terbatas yang terbuka. Apabila Notaris melakukannya sesuai dengan kode etik dan peraturan maka Notaris dapat keluar dari masalah atau kasus bila terjadi perselisihan terhadap akta yang dibuatnya. Dalam Bab XI ketentuan sanksi, baik

Jurnal Pro Justitia (JPJ)

ISSN: 2745-8539

Vol. 3, No. 2, Februari 2022

dalam Pasal 84 maupun Pasal 85 UUJN tidak mengatur mengenai pelanggaran terhadap Pasal 16 ayat (1) huruf 1 dan ayat (7) tersebut. Baik dalam KUH Perdata maupun UUKN tersebut tidak ditemukan sanksi yang jelas terhadap pelanggaran Pasal 16 ayat (1) dan ayat (7) tersebut kecuali bahwa akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (8) UUJN. Namun, dalam UUPM ada 3 macam sanksi yang diterapkan apabila terjadi pelanggaran yaitu :

1. Sanksi administratif

Sanksi administratif adalah sanksi yang dikenakan oleh Bapepam kepada pihak-pihak yang dianggap melanggar peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pihak yang dapat dijatuhkan sanksi adalah :

- a. Pihak yang memperoleh izin dari Bapepam
- b. Pihak yang memperoleh persetujuan dari Bapepam
- c. Pihak yang melakukan pendaftaran kepada Bapepam

Jenis sanksi administratif yang dapat dijatuhkan oleh Bapepam kepada pihak-pihak tersebut diatas adalah:

- a) Peringatan tertulis
- b) Denda (kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu)
- c) Pembatasan kegiatan usaha
- d) Pembekuan kegiatan usaha
- e) Pencabutan izin usaha
- f) Pembatalan persetujuan
- g) Pembatalan pendaftaran

2. Sanksi Perdata

Sanksi perdata lebih banyak didasarkan pada UUPT di mana emiten atau perusahaan publik harus tunduk pula. UUPT dan UUPM menyediakan ketentuan yang memungkinkan pemegang saham untuk melakukan gugatan secara perdata kepada pengelola atau komisaris perusahaan yang tindakan atau keputusannya menyebabkan kerugian pada perusahaan.

3. Sanksi Pidana

UUPM Pasal 103 sampai dengan Pasal 110 mengancam setiap pihak yang terbukti melakukan tindak pidana di bidang pasar modal diancam hukuman penjara bervariasi antara satu sampai sepuluh tahun.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat di analisis bahwa apabila seorang Notaris melakukan kegiatan di pasar modal dengan tanpa terlebih dahulu melakukan pendaftaran ke Bapepam maka dapat di jatuhkan sanksi denda oleh Bapepam akan tetapi apabila dalam hal pembuatan akta, Notaris turut serta melakukan pemalsuan akta maka akan dikenakan sanksi pidana. Dalam menjalankan jabatannya Notaris diharapkan senantiasa bekerja secara profesional (menguasai materi hukum dan peraturan perundang-undangan) apalagi bila melakukan kegiatan di pasar modal, dan juga menguasai prosedur pembuatan akta sehingga dengan demikian akan dapat meminimalisir masalah terhadap akta yang dibuatnya dikemudian hari.

4. KESIMPULAN

1. Notaris dalam hal melakukan *due diligence* tidak memiliki standar, baik yang ditentukan oleh **Implementasi Due Deligence Notaris Sebelum Dan Sesudah Perusahaan Badan Hukum PT Listing Di Pasar Modal, Dila Meilinda**

Bapepam maupun asosiasi profesi sehingga dalam pelaksanaan *due diligence* yang dilakukan oleh Notaris hanyalah berpedoman kepada UUPM dan peraturan perundang lainnya di bidang pasar modal selain itu juga harus tunduk pada UUJN dan Kode Etik Kenotariatan. Prinsip keterbukaan merupakan jiwa pasar modal karena mencegah perbuatan curang dalam perdagangan saham dan sebagai bahan pertimbangan bagi investor. Untuk tercapainya penegakan prinsip keterbukaan maka pelaksanaan *due diligence* harus dilaksanakan oleh Notaris.

2. Tugas dan tanggung jawab Notaris dalam memberikan *due diligence* sebelum Perseroan Terbatas (PT) listing di Pasar Modal adalah memberikan penerangan dan saran kepada emiten dan membuat akta-akta otentik yang dibutuhkan emiten. Setelah *listing* yang menjadi tugas notaris adalah membuat akta perubahan anggaran dasar dan berita acara RUPS. Sedangkan tanggung jawab yang dibebankan kepada Notaris hanyalah sebatas akta yang dibuatnya yaitu menjamin isi dan maksud serta tujuan akta tersebut adalah benar dan tidak melanggar kode etik, undang-undang serta ketentuan dan peraturan yang berlaku.
3. Notaris sebagai profesi penunjang pasar modal harus dilindungi dalam hal pembuatan akta. Apabila Notaris telah membuat akta dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kode etik maka dalam hal ini notaris telah dilindungi. Perlindungan bagi Notaris juga sesuai dengan Pasal 50 KUH Pidana bahwa :“barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan Undang-undang, tidak boleh di hukum”. Apabila seorang Notaris terbukti melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana maka Notaris akan dikenakan sanksi sesuai dengan yang telah ditetapkan peraturan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anoraga, Pandji dan Piji Pakarti, 2001, *Pengantar Pasar Modal*, Rineka Cipta, Jakarta,.
- Fakhrudin, M, Hendy dan Darmadji, Tjiptono, 2001. *Pasar Modal di Indonesia : Pendekatan dan Tanya Jawab*, Salemba Empat, Jakarta,
- Fuady, Munir, *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*, 1996, Citra Aditya Bakti, Bandung,.
- _____, *Pasar Modal Modern (Cetakan II)*, 2012. Citra Aditya Bakti, Bandung,
- H. Djaidir, 1999, *Peranan Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal*, (Medan: USU,
- Hanitijo Soemitro, Ronny. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Lumban Tobing, GHS, 1999. *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta,
- Nasaruddin, M. Irsan., 2008. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Kencana, Jakarta,
- Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, 1994, Jakarta : Ichtar Baru Van Hoeve,